



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 jo. Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Pasal 61 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDDesa.
15. Tunjangan akhir masa jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Komposisi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
 - a. sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kepala urusan dan kepala seksi paling banyak 57,143% (lima puluh tujuh koma seratus empat puluh tiga perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan atau ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. kepala dusun sebesar 52,143% (lima puluh dua koma seratus empat puluh tiga perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan yaitu sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. staff perangkat desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kecelakaan kerja;
 - c. Tunjangan kematian;
 - d. Tunjangan hari tua.
 - e. Tunjangan akhir masa jabatan; dan
 - f. Tunjangan perbaikan penghasilan;
- (3) Perhitungan Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d sebagian atau keseluruhan merupakan iuran yang besarnya berdasarkan kebijakan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan jaminan sosial.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dan f, secara keseluruhan atau sebagian dapat bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan belanja operasional BPD; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Alokasi anggaran untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan} = (30\% \text{ jumlah anggaran belanja Desa}) - \text{penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} - (\text{operasional Pemerintah Desa}) - (\text{operasional BPD}) - (\text{insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga}) - (\text{Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan, dan Tunjangan Kematian}).$$

Paragraf 2

Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber:
 - a. APBDesa; dan
 - b. Penghasilan Tetap.

- (3) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Desa Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 86.962,- (delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan :
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 86.962,- (delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 86.962,- (delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - e. Staff perangkat desa:
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 86.962,- (delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar:
2% (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 57.975,- (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 57.975,- (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 57.975,- (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- e. Staff perangkat desa:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 2.898.745,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 57.975,- (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Perhitungan iuran jaminan kesehatan dapat dilakukan perubahan disebabkan adanya kebijakan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan.
- (2) Kekurangan pembayaran yang disebabkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan terhadap perhitungan iuran jaminan kesehatan.

Paragraf 3

Tunjangan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kecelakaan kerja dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.500.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 5.880,- (lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.000,000,- (dua juta rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 4.380,- (empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - e. Staf perangkat desa:
0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah).

Paragraf 4
Tunjangan Kematian

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan Kematian.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan Kematian dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,3 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,3 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 7.350,- (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
0,3 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 2.000.000 (dua juta rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
0,3 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 1.825.000 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 5.475,- (lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - e. Staf perangkat desa:
0,3 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Hari Tua

Pasal 12

- (1) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan hari tua.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan hari tua yang bersumber:
 - a. APBDesa; dan
 - b. Penghasilan Tetap.
- (3) Perhitungan iuran jaminan hari tua yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar:
3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 129.500,- (seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

- b. Sekretaris Desa:
3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 90.650,- (sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 67.525,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - e. Staf perangkat desa:
3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 64.750,- (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Perhitungan iuran jaminan hari tua yang bersumber dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala dusun 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 36.500,- (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - e. Staff perangkat desa:
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap staff perangkat desa Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya perbulan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya dalam hal apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia.
- (2) Besaran Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Perhitungan iuran jaminan tunjangan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua dapat dilakukan perubahan disebabkan adanya kebijakan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan;
- (2) Kekurangan pembayaran yang disebabkan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan terhadap perhitungan iuran jaminan ketenagakerjaan.

Paragraf 6

Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf f, yang bersumber dari APBDesa;
- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tunjangan Kepala Desa paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap; dan
 - b. Tunjangan Perangkat Desa paling tinggi sebesar prosentase penghasilan tetap terhadap penghasilan tetap kepala desa dikalikan tunjangan perbaikan penghasilan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Sumber Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua

Paragraf 1

Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua

Pasal 17

Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua dilakukan bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan jaminan sosial;

Paragraf 2

Sumber Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian bersumber dari ADD.
- (2) Pembiayaan Tunjangan Hari Tua bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pembiayaan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Unsur staf Desa dapat diberikan honorarium dalam rangka membantu tugas perangkat desa.
- (3) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

TUNJANGAN BPD

Pasal 20

- (1) Setiap anggota BPD diberikan Tunjangan, yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja.

- (2) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan dalam APBDesa;
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan:
 - a. Ketua BPD paling sedikit 22,5 % (dua puluh dua koma lima perseratus);
 - b. Wakil Ketua BPD paling sedikit 75 % (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
 - c. Sekretaris BPD paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
 - d. Ketua Bidang BPD paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD; dan
 - e. Anggota BPD paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD.
- (4) Tunjangan kinerja pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka pertimbangan beban kerja yang besarnya ditetapkan melalui peraturan kepala desa dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- (5) Untuk melaksanakan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD;
- (6) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium yang berasal dari operasional pemerintah desa dengan besaran paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Dusun.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perubahan perhitungan tunjangan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian sebagai akibat terjadinya perubahan kebijakan dari lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan jaminan sosial dapat dianggarkan kembali pada tahun berkenaan dan/atau tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E